



**SALINAN**

KEPALA DESA KEBAMAN  
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KEBAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kebaman Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/jasa Di Desa;

19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/40/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/41/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/43/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/44/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal-Usul;
25. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 s.d 2025;
26. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :	Rp.	2.433.123.653,00
2. Belanja Desa :		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.090.675.197,88
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	365.164.053,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	142.780.500,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	303.076.500,00
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	504.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.405.696.250,88
<i>Surplus / (Defisit)</i>	Rp.	27.427.402,12
3. Pembiayaan Desa :		

3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	17.572.597,88
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp.	<u>-27.427.402,12</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KEBAMAN

Pada Tanggal : 21 Februari 2022

KEPALA DESA KEBAMAN

ALIF BURHANUDDIN

Diundangkan di : KEBAMAN

Pada tanggal : 21 Februari 2022

SEKRETARIS DESA KEBAMAN

M. IRFAN

LEMBARAN DESA KEBAMAN TAHUN 2022 NOMOR 2